

PENAFSIRAN SURAT AN-NISA' AYAT 34 TENTANG KEPIMPINAN DALAM ALQURAN

Makmur Jaya

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Takengon

E-mail: makmurgayocanto@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teori yang digunakan oleh Ibnu 'Asyur dalam menafsirkan Qs. An-Nisa' ayat 34, serta mendeskripsikan penafsiran Ibnu 'Asyur terhadap Qs. An-Nisa' ayat 34 tentang kepemimpinan dalam Alqur'an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang datanya bersumber dari kepustakaan (*library research*). Untuk mengungkap isi tafsir Ibnu 'Asyur terhadap QS. An-Nisa ayat 34 dilihat dari teori munasabah. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa QS. An-Nisa ayat 34 membahas tentang pengunggulan kaum lelaki berhak menjadi seorang pemimpin, sebab Allah telah melebihkan golongan mereka dari sebagian golongan yang lain. Kelompok-kelompok tertentu sering memotong ayat ini untuk kepentingan pribadi sebagai pernyataan legitimasi bahwa laki-laki yang lebih berhak menjadi seorang pemimpin. Namun tafsirat-tahrir wa tanwir karya Ibnu 'Asyur telah menjelaskan lebih luas dengan teori penafsirannya, bahwa pernyataan tersebut tidaklah benar, sebab pada kalimat selanjutnya Allah menjelaskan kewajiban suami terhadap isteri atau keluarganya dan tindakan kepada isteri yang nusyuz. Oleh sebab itu QS. An-Nisa ini bukan berbicara mengenai kepemimpinan secara umum, namun kepemimpinan dalam ayat ini berbicara pada lingkup keluarga.

Kata Kunci: Tafsir, dan Kepemimpinan

Abstract

This study aims to determine the theory used by Ibn 'Asyur in interpreting Qs. An-Nisa 'verse 34, as well as describing Ibn' Asyur's interpretation of Qs. An-Nisa 'verse 34 about leadership in the Alquran. This study uses a qualitative method, the data is sourced from the library (library research). To reveal the contents of Ibn 'Asyur's interpretation of QS. An-Nisa verse 34 seen from the munasabah theory. The results of this study can be concluded that QS. An-Nisa verse 34 discusses the superiority of men to be entitled to be leaders, because Allah has exaggerated their class from some other groups. Certain groups often cut this verse for personal gain as a statement of legitimacy that men have the right to become leaders. However, Ibn 'Asyur's tafsirat-tahrir wa tanwir has explained more broadly with his theory of interpretation, that this statement is not true, because in the next sentence Allah explains the husband's obligations towards his wife or family and the actions of the nusyuz wife. Therefore QS. An-Nisa is not talking about leadership in general, but leadership in this verse speaks to the family circle.

Keywords: *Interpretation, Leadership*

PENDAHULUAN

Alquran adalah kitab yang sebagian ayat-ayatnya bersifat yahtamil wujud al-ma'na, merupakan banyak makna atau penafsiran, seorang tokoh sufi pernah mengatakan bahwa: “Seandainya seorang hamba diberikan pemahman Alquran dalam setiap satu hurufnya seribu pemahaman, niscaya hal itu belum sampai menghabiskan seluruh makna yang dikandung oleh firman tuhan tersebut. Sebab sebagaimana kalam Allah adalah sifat-Nya itu juga tidak terbatas”.¹

Secara historis-faktual, seiring dengan perjalanan sejarah peradaban umat Islam, tafsir mulai menggunakan berbagai perangkat dan pendekatan penafsiran. Perbedaan latar belakang keilmuan, maupun konteks sosio-historis penafsirannya juga ikut mewarnai corak penafsiran dan meramaikan “bursa” terjadi warna-warni penafsiran Alquran.² Sejalan dengan kebutuhan ummat Islam untuk mengetahui seluruh segi kandungan Alquran serta perhatian ulama terhadap tafsir Alquran, maka tafsir terus berkembang, baik pada masa ulama terdahulu maupun ulama yang sekarang, pada tahapan-tahapan perkembangannya tersebut, kita dapat melihat perbedaan karakteristik yang beragam.³ Secara historis setiap penafsiran telah menggunakan satu atau lebih metode dalam menafsirkan Alquran. Pilihan metode-metode tersebut tergantung kepada kecenderungan dan sudut pandang mufasir, serta latar belakang keilmuan dan aspek-aspek lain yang melengkapinya.⁴

Alquran adalah kitab yang menghimpun atau merangkum seluruh pengetahuan, Alquran memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah, syari'ah, dan akhlak, dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan-persoalan tersebut, Allah swt menugaskan Rasul-Nya, untuk memberikan keterangan-keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar dari agama yang mana telah difirmankan Allah yang artinya. “Dengan membawa

¹ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Alqur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klsik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer*, (Yogyakarta: Pondok Pesantran LSQ Ar-Rahmah, 2012), h. 10.

² *Ibid*, h. 11.

³ Ali Hasan Al-Aridl, *Sejarah dan Perkembangan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), h. 157.

⁴ Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: TERAS, 2005), h. 37.

keterangan-keterangan (mu'jizat) dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Alquran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka berfikir".⁵

Dalam akhlak Islam, norma baik dan buruk telah ditentukan oleh Alquran dan sunah Rasul. Islam tidak memberi wewenang kepada manusia untuk menentukan norma akhlak harus objektif, sedang objektifitas tidak selalu terjamin dapat dilaksanakan oleh manusia. Lebih-lebih kalau norma baik dan buruk didasarkan kepada pendapat umum.⁶ Penafsir terhadap Alquran terus dilakukan oleh ulama-ulama ahli tafsir tidak terkecuali penafsiran terhadap QS. An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ فَإِذَا كُنَّ يَتَذَكَّرْنَ لَكُمْ فَاظْفُقْنَ إِلَيْكُمْ فَاصْبِرْنَ إِنَّ رَبَّهُنَّ كَانَ عَلِيمًا غَنِيًّا
 لَّهُمْ قَوْلٌ مِّنْ أَعْيُنِنَا إِنَّمَا جَزَاءُ الظَّالِمِينَ أَن يَعْزِبَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
 اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (Istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah maha tinggi, Maha besar”. (Q.S An-Nisa: 34).⁷

Ayat tersebut dalam tafsir klasik dan pertengahan dijadikan justifikasi untuk menggambarkan superioritas laki-laki dan perempuan. Para ulama tersebut antara lain ibn Kasir, al-Qurtubi, Ibn Jarir al-Tabari, dan lain-lain. Ulama-ulama tersebut menafsirkan *al-Rijal* arti laki-laki. Kata *al-Rijal* merupakan bentuk plural dari kata *al-rajul*. Lawannya adalah *al-nisa'*, adalah bentuk plural dari kata *mara'ah*, yang

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 408.

⁶ Ahmad Azhari Basyir, *Beragama Secara Dewasa (Akhlak Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 69.

⁷ Alqur'an dan Terjemahan

berarti wanita.⁸ Menurut Ibn 'Asyur mengemukakan bahwa kata al-rijal tidak digunakan dalam bahasa Arab dan bahasa Alquran dalam arti suami. Berbeda dengan kata *al-Nisa'* atau *imara'ah* yang digunakan untuk makna istri.

Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata qowwamina. Sebagian ulama menafsirkan dengan makna pemimpin, dan sebagian lagi menafsirkan dengan makna pelindung. Tafsir Departement Agama Republik Indonesia menafsirkan lafad ini dengan makna pemimpin.⁹ pemelihara, pembela dan pemberi nafkah. Sedangkan Ibnu Asyur menafsirkan lafadz tersebut dengan makna pelindung, yang mengartikan kedudukan wanita dan laki-laki sama.¹⁰ Itulah alasan mengapa memilih penafsiran QS. An-Nisa ayat 34 pantas untuk di teliti sebab mayoritas ulama tafsir mengartikannya sebagai seorang pemimpin seperti M Quraish shihab dan tafsir DEPAG.

Bersadarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji penerapan teori ulum tafsir oleh mufassir dengan judul Penafsiran Surat an-Nisa' Ayat 34 dalam tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir tentang Kepemimpinan dalam Alquran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan analisa penerapan oleh para mufassir hususnya Ibnu Asyur, maupun analisa tawaran teori-teori baru oleh tokoh-tokoh pemikiran Alquran kontemporer.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian kepustakaan, pengumpulan data-datanya diolah melalui penggalian dan penelusuran terhadap kitab-kitab, buku-buku, dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dan dapat mendukung penelitian. Untuk memperoleh wacana tentang menyusui dalam Alquran dapat pula menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut: 1) Deskriptif, adalah bersifat menggambarkan, menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya atau karangan yang melukiskan sesuatu. Pendiskripsian ini digunakan oleh penulis dalam memaparkan hasil data-data yang

⁸Abdurrahman, *Kepemimpinan Wanita dalam Islam dalam al-Qur'an dan Isu Kontemporer*, (Yogyakarta: eISAQ Press, 2011), h. 340.

⁹ Department Agama, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, II (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Waqaf, 1991), h. 169.

¹⁰ Muhammad Thohir Ibn Asyur, *At Tahrir Wa Al-Tanwiir*, I (Tunis: Dar Suhunun Li Al-Nasyri Wa Al-Tauzi'i, 1997), h. 7.

diperoleh dari literatur kepustakaan. 2) Tahlili adalah metode penafsiran Alquran yang dilakukan dengan cara menjelaskan ayat-ayat Alquran dalam berbagai aspek, serta menjelaskan maksud yang terkandung didalamnya sehingga kegiatan mufassir hanya menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat, makna lafal tertentu, susunan kalimat, persesuaian kalimat satu dengan kalimat lain, asbabun nuzul, nasikh mansukh, yang berkenaan dengan ayat yang ditafsirkan.¹¹ Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, kitab, dan lain sebagainya. Melalui metode dokumentasi, diperoleh data yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan konsep-konsep kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Teknik analisa data memakai pendekatan metode deskriptif-analitis. Penelitian yang bersifat tematik memaparkan data-data yang diperoleh dari kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu sumber data primer (sumber data pokok) dan sumber data sekunder (sumber data pendukung). Sumber data ini diantaranya:

1. Tafsir al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka
2. Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab
3. Tafsir al-Munir
4. Karya Wahbah Zuhaily Tafsir al-Qur'an al-Adzim karya Ibnu Kasir
5. Tafsir Fi Dzilal al-Quran karya Sayyid Qutub
6. Tafsir al-Tahrir wa al tanwir karya Ibnu AsSy

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Kebebasan Dalam Mengungkapkan Makna Alqur'an

Dalam hal ini peneliti akan mengkaji lebih dalam tentang teori kebahasaan Ibn 'Asyur dalam mengungkap sebuah makna di dalam Alquran, namun sebelum membahas pendekatan teori kebahasaan yang digunakan oleh Ibn 'Asyur peneliti akan menyinggung sedikit mengenai tafsir menurut Ibn 'Asyur. Dijelaskan pada muqaddimah pertama tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir berbicara tentang tafsir takwil

¹¹ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Quran*, (Pustaka Pelajar, 2000), h. 33.

dan posisi tafsir sebagai ilmu. Tafsir menurut Ibn 'Asyur¹² untuk menafsirkan Alquran diperlukan adanya teori-teori penafsiran diantaranya teori bahasa yang digunakan oleh Ibn 'Asyur. sebagai berikut:

1. Asbabun Nuzul

Asbabun Nuzul merupakan bentuk Idhafah dari kata “asbab” dan “nuzul”. Secara etimologi Asbabun Nuzul adalah Sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu bisa disebut Asbabun Nuzul, namaun dalam pemakaiannya, ungkapan Asbabun Nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunya Alquran, seperti halnya asbab al-wurud yang secara khusus digunakan bagi sebab-sebab terjadinya hadist.¹³

Dalam hal ini sebagian ulama menyatakan bahwa pengetahuan mengenai asbabun nuzul itu tidaklah penting, karena asbabun nuzul termasuk pengetahuan sejarah Alquran, dan tidak berhubungan dengan suatu penafsiran. Disisi lain ada pula ulama yang pro terhadap asbabun nuzul sebab ilmu tersebut sangatlah penting, bahkan menurut al-Syatibi pengetahuan asbabun nuzul merupakan kemestian bagi orang yang ingin mengetahui kandungan Alquran.¹⁴

Di antara argument yang dikemukakan oleh Ulama' yang menganggap penting mengetahui Asbabun nuzul tersebut dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

- a. Kata al-wahidi, tidak mungkin dapat diketahui tafsir ayat Alquran tanpa terlebih dahulu diketahui kisahnya dan keterangan sebab turunnya ayat yang bersangkutan.¹⁵ Tentu ayat-ayat yang dimaksudkan itu adalah ayat-ayat yang memiliki Asbabun nuzul.
- b. Kata Ibn Dhaqiq Al'id, keterangan sebab turunnya ayat merupakan jalan (cara yang tepat untuk dapat memahami makna-makna Alquran, khususnya ayat-ayat yang mempunyai sebab turun).

¹² Muhammad al-Thahir ibnu 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 1 (Tunisia: Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1997), h. 12-15.

¹³ Muhammad al-Thahir ibnu 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 1 (Tunisia: Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1997), 12-15.

¹⁴ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011), h . 136.

¹⁵ Al-Suyuthi, *Lubab an-Nuqul Fi Asbab al-Nuzul*, (Dar at-Tahrir), h. 6.

- c. Kata Ibn Taymiyah, pengetahuan sebab turunnya ayat membantu memahami ayat Alquran. Karena pengetahuan tentang sebab akan mewariskan pengetahuan tentang akibat dari turunnya ayat.¹⁶

Ulama' yang menganggap sangat penting mengetahui Asbabun Nuzul tersebut telah merinci kegunaan pengetahuan itu. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan petunjuk tentang hikmah yang dikehendaki Allah atas apa yang ditetapkan hukumnya.
- b. Memberikan petunjuk tentang adanya ayat-ayat tertentu yang memiliki kekhususan hukum tertentu. Hal ini lebih dirasakan perlunya oleh golongan yang berpegang pada kaidah yang menyatakan: yang menjadi ibarat (pegangan) ialah "kekhususan sebab bukan keumuman lafal.
- c. Merupakan cara yang efisien untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran.
- d. Membantu memudahkan penghafalan ayat dan pengungkapan makna yang terkandung dalam ayat.

Dikarenakan demikian besar kegunaan dan kedudukan pengetahuan tentang asbabun nuzul, maka diantara ulama ada yang memasukkannya ke dalam salah satu bagian dari Ulum Alquran.¹⁷ Al-Syaikh Muhammad Abduh dan Ibnu 'Asyur tampak tidak termasuk ulama yang menganggap penting mengetahui asbabun nuzul tersebut. Hal ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip pokok tingkatan tafsir yang dikemukakannya yakni:

- a. Tujuh prinsip pokok dalam menafsirkan Alquran yang ditempuhnya, sama sekali tidak menyinggung asbabun nuzul,
 - 1) Setiap surat Alquran merupakan satu kesatuan bagi ayat-ayatnya yang serasi,
 - 2) Ayat Alquran bersifat umum, tidak dibatasi oleh waktu dan batas-batas tertentu,
 - 3) Alquran sumber aqidah dan hukum,
 - 4) Penggunaan akal yang bebas untuk memahami Alquran,
 - 5) Menentang dan memberantas taqlid,

¹⁶ *Ibid*, h. 22.

¹⁷ Al-Shabuni, *al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Irsyad, 1970), h. 10.

- 6) Tidak merinci masalah-masalah yang disinggung secara mubham atau sepintas oleh Alquran,
 - 7) Sangat hati-hati terhadap pendapat para sahabat dan menolak kisah-kisah israiliyat.¹⁸
- b. Lima tingkatan tafsir yang dinyatakan berkategori tinggi (*al-martabat al-'ula*), sama sekali tidak menyinggung asbabun nuzul.

Kiranya dapat diketahui mengapa Muhammad Abduh dan Ibn 'Asyur tidak menyinggung masalah asbabun nuzul tersebut

2. Balaghah

Alquran bukan kitab sastra dan bukan pula hasil dari karya yang direnungkan oleh sastrawan, melainkan sebuah kitab suci yang bertujuan membimbing umat ke jalan yang benar agar manusia hidup dengan selamat dari dunia sampai akhirat. Balaghah mempunyai implikasi yang besar dalam proses menafsirkan Alquran. Dari itu, tidaklah berlebihan bila Ibn 'Asyur menjadikannya sebagai salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh seorang mufassir. Ibnu Khaldun juga sependapat dengan hal tersebut.

Namun, ada beberapa ulama yang tidak sepakat dengan kesimpulan itu, seperti Ibn Qashsh, dari kalangan ulama Shafi'iyah, Ibn Khuwayaz Mandad dari Makiyah, Dawud al-Zahiri. Mereka yang menolak ini pada umumnya berpendapat bahwa pemakaian kata-kata majaz (kiasan) dalam pembicaraan baru digunakan dalam keadaan terpaksa. Kondisi semacam ini mustahil bagi Tuhan; bahwa dengan sedikit berlebihan mereka berkata: "majaz adalah saudara bohong, dan Alquran suci dari kebohongan." Pendapat serupa ini bisa membawa kepada kesimpulan bahwa untuk memahami dan menafsirkan Alquran tidak diperlukan penguasaan "Ilmu Balaghah" khususnya "Ilmu Bayan".

Mayoritas ulama menolak pendapat ini karena tidak adanya dukungan oleh pengalaman empiris dalam proses penafsiran tersebut. Bahkan al-Zarkashi dan al-Suyuti menyatakan bahwa pendapat itu adalah batal. Seandainya tidak ada majaz dalam Alquran demikian al-Suyuti niscahnya gugurlah sebagian keindahannya sebab

¹⁸ Quraish Shihab, *Metode penyusunan Tafsir yang Berorientasi pada Sastra, Budaya dan Kemasyarakatan*, (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984), h. 10-30.

para sastrawan telah sepakat bahwa majaz jauh lebih indah dan efektif (*ablagh*) dari makna yang sebenarnya hakiki dalam hal menafsirkan ayat-ayat Alquran Ibn 'Asyur menghindarkan diri dari tafsir dengan akal, dan model tafsir yang mereka-reka makna Alquran yang juga sempat dilarang Abu Bakar. Di sisni dia juga memaparkan pendapat al-Ghazali dan al-Qurthubi yang menyatakan, tidak benar bahwa semua yang dikatakan para sahabat bersumber dari ungkapan Nabi.

Maka dari itu Ibn 'Asyur sangat berhati-hati terhadap hadis dan pendapat ulama mengenai asbabun nuzul seperti yang telah terjelus sebelumnya. Dalam pandangan Ibn 'Asyur yang dimaksud dalam hadits penafsiran yang dilarang itu adalah penafsiran yang hanya bersifat ide (khatir) tanpa dilandasi oleh argumen bahasa Arab yang valid, ataupun hanya bersifat kecenderungan mazhab saja. Selain itu, Ibn 'Asyur mengkritik pendapat yang mengatakan bahwa tafsir hanya menggunakan nukilan-nukilan dari Rasul saja. Di sini Ibn 'Asyur mempertanyakan yang diriwayatkan oleh siapa?, kalau nukilan itu hanya sebatas apa yang pernah disinggung oleh Nabi saja, maka itu akan mempersempit makna dan sumber penafsiran Alquran. Kalaupun yang masuk kategori nukilan itu juga mencakup para sahabat, tetap saja bahan itu tidak terlalu memperkaya penafsiran. Sebab, kutipan tafsir dari para sahabat juga tidak banyak.

3. Munasabah

Secara etimologi, munasabah berasal dari bahasa arab dari asal kata *nasaba-yunasibu munasabahan* yang berarti musyakalah (keserupaan),¹⁹ dan *muqarabah*. Lebih jelas mengenai pengertian munasabah secara etimologis disebutkan dalam kitab al-Burhan *fi ulum al-Qur'an* bahwa munasabah merupakan ilmu yang mulia yang menjadi teka-teki akal fikiran, dan yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai (kedudukan) pembicara terhadap apa yang di ucapkan.

Sedangkan secara terminologis definisi yang beragam muncul dari kalangan para ulama terkait dengan ilmu munasabah ini. Imam Zarkasyi salah satunya, memaknai munasabah sebagai ilmu yang mengaitkan pada bagian-bagian permulaan ayat dan akhirnya, mengaitkan lafal-lafal umum dan lafal lafal khusus,

¹⁹ Badr al-Din al-Zarkasyi, *al Burhan fii ulum Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah li al-Ti ba'ah wa al_Nasyir, 1972), 35-36.

atau hubungan antar ayat yang terkait dengan sebab akibat, illat dan ma'lul, kemiripan ayat pertentangan (*ta'arud*).²⁰

Manna Al-Qathan dalam mabahas fi ulum Alquran menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan munasabah dalam pembahasan ini adalah segi-segi hubungan antara satu kata dengan kata yang lain dan satu ayat dengan ayat yang lain atau antara satu surat dengan surat yang lain. Menurut M Hasbi Ash Shiddieq membatasi pengertian munasabah kepada ayat-ayat atau antar ayat saja. Dalam pengertian istilah, munasabah diartikan sebagai ilmu yang membahas hikmah korelasi urutan ayat Alquran atau dengan kalimat lain, munasabah adalah usaha pemikiran manusia dalam menggali rahasia hubungan antar surat atau ayat yang dapat diterima oleh akal. Dengan demikian diharapkan ilmu ini dapat menyingkap rahasia illahi, sekaligus sanggahnya, bagi mereka yang meragukan Alquran sebagai wahyu.²¹

B. Kepemimpinan Dalam Q.S An-Nisa' Ayat 34

Di lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal selalu ada orang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih kemudian ditunjuk atau diangkat sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin atau manajer. Dari kata pemimpin itulah kemudian muncul istilah kepemimpinan setelah melalui proses panjang. Defenisi tentang kepemimpinan bervariasi sebanyak orang yang mencoba mendefenisikan konsep kepemimpinan. Beberapa defenisi yang dianggap cukup mewakili adalah;

1. Kepemimpinan adalah "proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi kearah pencapaian tujuan."²²
2. Kepemimpinan adalah perilaku dari yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama, dan lain sebagainya.

Seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin harus mampu memiliki komunikasi yang baik bagi anggota-anggota maupun orang

²⁰*Ibid.*

²¹ Hasbi Ash Shiddiqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), h. 95.

²²Veithzal Revai, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), h. 9.

sekelilingnya, karena komunikasi memiliki hubungan erat dengan sekali dengan kepemimpinan, bahkan dapat dikatakan bahwa tiada kepemimpinan tanpa komunikasi. Apalagi syarat seorang pemimpin selain ia harus berilmu, berwawasan luas kedepan, ikhlas, tekun, berani, jujur, sehat jasmani, dan rohani. Ia juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik.

Seorang pemimpin juga berpengaruh sosial dalam pengaruh yang sengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan sebuah kelompok atau organisasi. Seorang pemimpin juga harus mempunyai tata kerama dalam menjalin hubungan komunikasi untuk memutuskan setiap tindakan. Karena kepemimpinan pada hakekatnya adalah;

1. Proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikut.
2. Seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerja sama.
3. Kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok.

Dalam kepemimpinan berdasarkan atas penafsiran QS. an-Nisa ayat 34 yang redaksinya *arrijalu qawwamu na 'ala an-nisai*. Banyak pendapat atau bahkan penafsir yang mengartikan lafaz *Qawwamun* sebagai pemimpin. Kepemimpinan tersebut menurut Muhamad Abduh yaitu kepemimpinan untuk memimpin yang dipimpin sesuai dengan kehendak dan kemauan sang pemimpin, namun yang dipimpin tidak serta merta menerima perlakuan pemimpin secara paksa tanpa ada kemauan selain kehendak sang pemimpin.²³ Quraisy Shihab, mengungkapkan bahwa orang yang melaksanakan tugas atau apa yang diharapkan darinya disebut dengan *qa'im*. Kalau ia melaksanakan tugas tersebut dengan sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang maka ia dinamai *qawwam*.²⁴

Terlepas dari perbedaan arti di atas, ayat ini tetap saja sering dijadikan legitimasi untuk menolak perempuan menjadi pemimpin, di ruang domestik maupun publik. Sebab, pangkal permasalahannya ternyata bukan terletak pada kata *rijal*. Tetapi *qawwam* yang sering diartikan pemimpin. Didin Hafidhuddin dalam

²³ Muqaddas, *Kontroversi Hakim*, h. 203.

²⁴ Quraisy Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 367.

karyanya yang berjudul Tafsir al-Hijr, memberi arti pemimpin dalam kasus ayat ini. Dalam uraian yang lebih luas, Tafsir al-Misbah meletakkan arti pemimpin dalam pengertian pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan pembelaan dan pembinaan, mirip dengan yang dipersepsikan oleh Zaitunah dalam Tafsir Kebencian.²⁵ Agar pemahaman terhadap Qs. An-Nisa' ayat 34 ini tidak terjadi suatu pemahaman yang salah maka peneliti akan menjelaskan arti kepemimpinan sendiri menurut mufassir dalam Qs. An-Nisa' ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَصْلِحْ فُتِنَتْ فَظَنَّتْ لِلْغَيْبِ بِمَا قَظَى اللَّهُ وَاللَّيْلِ تَحَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَرْجُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَ
لِيًا كَبِيرًا ٣٤

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (Istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah maha tinggi, Maha besar. (Q.S An-Nisa: 34).

Pernikahan dalam hubungan kesetaraan antara suami istri dalam rumah tangga. Mereka sama sama memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Mereka harus duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Mereka harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan, walaupun keputusan terakhir berada ditangan suami, jika tidak ditemukan kata sepakat, untuk menjalankan kewajiban dan tanggungjawab tersebut harus diiringi dengan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Jika istri membangkang dan menempatkan dirinya di atas tempat suami, sikapnya ketika itu dinamai nusyuz. Karena itu, perbedaan pendapat tidak secara otomatis menjadikan seorang istri menyandang sifat tersebut.²⁶ Dan semua hal itu bisa diselesai dengan menjalin komunikasi yang baik.

²⁵ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Jender dalam Tafsir al-Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1996), h. 53.

²⁶ Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 289.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan Al-Basri berkata “seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya telah menamparnya. Beliau pun bersabda balaslah sebagai hasiatnya’. Lalu Allah menurunkan firmanNya ‘laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri)’. Maka wanita itu kembali ke rumah tanpa mengqishash suaminya”.²⁷

Di dalam ayat 34 surah An-Nisa ini akan disajikan sebab-sebab Allah melebihkan kaum laki-laki. Pada ayat ini masih dalam kaitan larangan agar manusia tidak berangan-angan dan iri hati atas kelebihan yang Allah berikan kepada siapapun, laki-laki maupun perempuan. Ayat ini membicarakan secara kongkrit fungsi dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan.

FirmanNya *arrijalu qawwamuna ‘ala an-nisai* adalah asal pensyariaan secara menyeluruh yang bercabang pada hukum-hukum di dalam ayat-ayat setelahnya, seperti keterangan terdahulu.²⁸ Selain berbicara mengenai kelebihan kaum laki-laki ayat 34 dan 35 membahas mengenai permasalahan dalam rumah tangga, yakni *nusyuz* dan *syiqaq*. Pada ayat 35 menjelaskan apabila upaya yang diajarkan pada ayat sebelumnya tidak dapat meredakan sengketa yang dialami oleh sebuah rumah tangga maka lakukanlah tuntunan yang diberikan oleh ayat ini,²⁹ yakni *wainkhiftum shiqaqa bainihima. Abtaghu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha* “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan” *abtaghu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha*. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan”.³⁰

Menurut Quraish Shihab kata *ar-rijal* adalah bentuk jamak dari kata *rajul* yang bisa diterjemahkan lelaki bisa juga diartikan para suami, walaupun Alquran tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata *ar-rijal* dengan makna para suami.³¹

²⁷ Jalaludinn As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, (Depok: Gema Insani, 2008), h. 162-163.

²⁸ Asyur, *Tafsir al-Tahrir*, h. 42.

²⁹ Kemenag, *Tafsir Lengkap*.

³⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, juz 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 509.

³¹ *Ibid*, h. 511.

Kata *qawwamun* terkadang diartikan sebagai pemimpin, tetapi hal itu belum sepenuhnya benar. Kata *qawwamun* adalah bentuk jama' dari kata *qawwam*, yang terambil dari kata *qama*. Kata ini berkaitan dengannya. Perintah shalat misalnya juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut dalam ayat ini bukan berarti mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya dinamai *qaim*. Kalau dia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang, dia dinamai *qawwamun* sejalan dengan makna kata ar-rijal yang berarti banyak lelaki atau suami.³² Ayat ini meminta para suami untuk *qawwam* yakni memimpin, karena dalam suatu rumah tangga harus ada pimpinannya.

Dalam tafsir al-Azhar dijelaskan memang dalam ayat ini tidak langsung ada perintah mengatakan wahai laki-laki atau suami wajiblah kamu jadi pemimpin, atau wahai perempuan kamu mesti menerima pimpinan. Karena yang diterangkan terlebih dahulu adalah kenyataan. Tidakpun ada perintah namun kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan. Hamka sangat berpegang teguh memaknai lafad ar-Rijal sebagai suami, bahkan ia mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwa laki-laki atau suamilah yang memimpin isterinya. Sehingga kalau datang misalnya perintah perempuan memimpin suami tidaklah bisa perintah itu berjalan.³³

Dalam ayat 34 An-Nisa' ini kelebihan lelaki diungkapkan dengan sedemikian rupa karena ada suatu hikmah yang indah sekali, yaitu untuk meunjukkan bahwa antara wanita dan pria tak ubahnya dengan anggota satu tubuh. Lelaki berkedudukan sebagai kepala dan perempuan sebagai badan, karena itu tidak layak kalau satu anggota itu merasa super terhadap anggota lainnya, sebab masing-masing mempunyai tugas dalam hidup.³⁴ Pria dan wanita pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain dan saling membutuhkan dalam membina suatu rumah tangga. Karena Alquran tidak pernah membedakan bahkan merendahkan satu sama lain diantara mereka.³⁵

³² Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 512.

³³ Abdul Malik Abdul Karim Ameullah (HAMKA), *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: PT. Panjima s, 1983), h. 46.

³⁴ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 405.

³⁵ Nasrudin Baidan, *Tafsir Bi Al-Ra'yi, Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Alquran*

Dari uraian diatas yakni adanya dua faktor pengunggulan lelaki (suami) dari segi fisik dan psikis serta kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya lahiriah hak-hak suami yang harus pula dipenuhi oleh isteri. Suami wajib ditaati oleh isterinya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama serta tidak bertentangan dengan hak pribadi sang isteri. Perlu digaris bawahi pula bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan. Bukanlah musyawarah merupakan anjuran Alquran dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi keluarga.

C. Teori Ibnu ‘Asyur dalam menafsirkan Qs. An-Nisa’ Ayat 34

1. Asbabun Nuzul

Asbabun nuzul dalam Qs. An-Nisa’ ayat 34 adalah: Permulaan untuk menyebutkan pensyariatan dalam hak laki-laki dan hak perempuan serta perkumpulan keluarga. Sungguh Allah telah menyebutkan setelah perkara sebelumnya karena keserasian hukum-hukum yang kembali kepada peraturan keluarga, apalagi hukum-hukum wanita. Maka firmanNya *arrijalu qowwamu na ‘ala an-nisai* adalah asal pensyariatan secara menyeluruh yang bercabang pada hukum-hukum di dalam ayat-ayat setelahnya, itu seperti keterangan terdahulu.³⁶

Asbabun Nuzul dalam Qs. An-Nisa’ ayat 34 adalah:³⁷ FirmanNya *fashalihatu* adalah cabang darinya serta sesuai dengannya karena perkara yang telah disebutkan dari sebab nuzul. *Wala tatamannau ma faddala Allahu bihi ba’dahum ‘ala ba’d* dalam keterangan terdahulu. Adapun hukum di dalam ayat ini adalah hukum yang didatangkan untuk alasan syariat tertentu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan Al-Basri berkata “seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya telah menamparnya. Beliau pun bersabda ‘balaslah sebagai hasiatnya’. Lalu Allah menurunkan firmannya ‘laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri)’. Maka wanita itu kembali ke rumah tanpa mengqishash suaminya”.

, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 1.

³⁶ Asyur, *Tafsir al-Tahrir*, h. 42.

³⁷ *Ibid.*

2. Balaghah

Balaghah dalam Qs. An-Nisa' ayat 34 adalah:³⁸ Diantara keindahan i'jaz (melemahkan) ada beberapa rumusan:

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Di dalam cetakan yang pantas menjadi masdadiyah dan *mausuliyah*, maka *masdadiyah* mengindikasikan bahwa *qiyam*/pengunggulan itu disebabkan oleh anugerah Allah dan penafkahan, sedangkan *mausul* mengindikasikan bahwa sebab *qiyam* adalah perkara yang diketahui manusia dari kelebihan laki-laki dan dari infaq mereka agar khitab itu patut bagi dua golongan: orang yang alim dan bodoh, seperti ucapan Samuel atau Haritsi “Bertanyalah pada manusia, wahai wanita tentangku dan tentang mereka, maka tidak sama diantara orang alim dan orang yang bodoh”.³⁹

3. Munasabah

Munasabah pada Qs. An-Nisa' ayat 34 adalah:⁴⁰ Permulaan untuk menyebutkan pensyariatan dalam hak laki-laki dan hak perempuan serta perkumpulan keluarga. Sungguh Allah telah menyebutkan setelah perkara sebelumnya karena keserasian hukum-hukum yang kembali kepada peraturan keluarga, apalagi hukum-hukum wanita. Maka firmanNya *arrijalu qowwamuna 'ala an-nisai* adalah asal pensyariatan secara menyeluruh yang bercabang pada hukum-hukum di dalam ayat-ayat setelahnya, itu seperti keterangan terdahulu.⁴¹

D. Penafsiran Ibnu 'Asyur Terhadap Qs. An-Nisa' Ayat 34

Bentuk *arrijalu qowwamuna 'ala an-nisai* itu jatuh pada perkara yang terdahulu untuk hukum dengan mendahulukan dalilnya karena perhatian dengan dalil, karena terkadang terjadi takwil yang buruk, atau terjadi dengan perbuatan. Maka sungguh diriwayatkan bahwa sebab nuzul ayat tersebut adalah ungkapan para wanita, mudahmudahan kami para wanita bisa sejajar dengan laki-laki dalam urusan waris dan kita bersekutu bersama mereka dalam perang.⁴² Kelebihan laki-

³⁸ *Ibid*, h. 42.

³⁹ *Ibid*, h. 42.

⁴⁰ *Ibid*, h. 42.

⁴¹Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 84.

⁴²Asyur, *Tafsir al-Tahrir*, h. 42.

laki mengalahkan wanita adalah dalam hal perlindungan dan penolakan, usaha dan menghasilkan harta. Karena itu Allah berfirman:

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ⁴³

“Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Maksudnya Allah mengunggulkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dan dengan menafkahkan mereka dari harta-harta mereka, jika *اي* dalam dua jumlah itu adalah masdadiyah, atau dengan sesuatu yang Allah anugerahkan sebagian mereka dengannya, dan dengan perkara yang mereka nafkahnannya dari harta-harta mereka, jika *اي* di dalamnya adalah maushul. Maka dua *a'id* dari dua shilah itu dibuang. Adapun kalimat yang dijerkan karena isim maushul itu dijerkan seperti kalimat dimana dhamir yang dibuang itu dijerkan olehnya. Adapun *a'id* yang dinashabkan dari *shilah wa bima anfaqu* karena *a'id* yang dinashabkan itu banyak pembuangannya dari shilah. Adapun yang dikehendaki dengan sebagian dalam firmanNya *faddala Allahu ba'dhum* adalah golongan laki-laki sebagaimana jelas dari pengathafan dalam firmanNya *wa bima anfaqu min amwalihim* karena sesungguhnya dhamir itu untuk laki-laki.⁴³

Maka pengunggulan adalah keistimewaan karakter yang menuntut kebutuhan wanita pada laki-laki dalam membela dan perlindungannya karena ketetapan dzatnya, sebagaimana kata Amr bin Kutsum Pengunggulan ini jelas pengaruhnya bagi lewatnya masa dan generasi, maka menjadi hak yang diusahakan bagi laki-laki. Ini adalah hujah/dalil burhani bahwa laki-laki mengungguli wanita, karena wanita membutuhkan pada laki-laki dari sisi ini tetap meskipun wanita kuat maupun lemah.⁴⁴

Firmannya *wa bima anfaqu* didatangkan dengan sighthat madhi karena isyarat kepada perkara yang tetap dalam perkumpulan manusia sejak dahulu, maka laki-laki adalah orang-orang yang kembali kepada wanita yang menjadi keluarga dari istri-istri dan anak-anak perempuan. Keduanya disandarkan kepada dhamir laki-laki

⁴³ Asyur, *Tafsir al-Tahrir*, h. 43.

⁴⁴ *Ibid.*

karena usaha itu dari kondisi laki-laki, maka dalam masa pengembaraan dengan berburu dan menyerang, memanjakan/merampas harta rampasan dan bercocok tanam, itu adalah pekerjaan laki-laki. Pekerjaan laki-laki bertambah pada masa peradaban dengan penanaman, perdagangan, persewaan dan pembangunan, dan sebagainya. Ini adalah hujah khitabiyah, karena kembali pada istilah umumnya manusia, apalagi Arab. Dan jarang wanita menguasai bidang usaha/pekerjaan tersebut. Tetapi langka itu dinisbatkan kepada pekerjaan laki-laki seperti persewaan *dzi'r* dan pengembangan wanita pada harta warisnya dari kerabatnya.⁴⁵ Diantara keindahan *i'jaz* (melemahkan) ada beberapa rumusan.

Di dalam cetakan yang pantas menjadi *masdariyah* dan *mausuliyah*, maka *masdariyah* mengindikasikan bahwa *qiyam* pengunggulan itu disebabkan oleh anugerah Allah dan penafkahan, sedangkan *mausul* mengindikasikan bahwa sebab *qiyam* adalah perkara yang diketahui manusia dari kelebihan laki-laki dan dari infaq mereka agar khitab itu patut bagi dua golongan: orang yang alim dan bodoh, seperti ucapan Samuel atau Haritsi “Bertanyalah pada manusia, wahai wanita tentangku dan tentang mereka, maka tidak sama diantara orang alim dan orang yang bodoh”.⁴⁶

Adapun firmanNya *inna Allaha kana 'aliyyan kabiran* ditambahkan untuk menakut-nakuti, sesungguhnya Allah Maha Tinggi mengalahkan kalian dan Maha Bijaksana terhadap kalian, maka Dia adil diantara kalian, dan Dia Maha Besar, maksudnya Maha Kuat dan Maha Kuasa, maka dengan mensifati sifat tinggi, mengikuti perintahNya dan laranganNya menjadi tertentu, dan dengan mensifati kuasa menjauhi murkaNya, ketika mendurhakai perintahNya dan laranganNya.

Adapun makna *takhafuna nusyuzahunna*, dalam hal ini *takhafuna* adalah akibatnya yang buruk, artinya terjadi nusyuz bersama celanya tujuan bermaksiat dan merancang terhadapnya, tidak secara mutlak saling memarahi atau tidak mengikuti perintah. Karena hal itu terkadang sepi dalam hubungan suami istri, karena saling memarahi dan saling mendurhakai itu memperlihatkan pada para wanita dan laki-laki, dan luntur. Karena itu, makna takut secara hakikat masih tetap dari mengharap hasilnya perkara yang membahayakan. Adapun perintah menasehati, mendiamkan dan memukul adalah tingkatan-tingkatan dengan kadar

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

ketakutan dari nusyuz ini dan serupanya dengan permusuhan dan buruknya niat. Orang yang dikhatabi dengan dhamir: *takhafuna* adakala suami, maka *ta'diyah* kata *khafa* kepadanya atas asal *ta'diyah fi'il* kepada *maf'ulnya*, seperti *falatakhafuhu wa khafun* dan penyandaran *fa'iduhunna* dan *wahjuruhunna* dan *wadribuhunna* adalah secara hakikat.⁴⁷

Boleh juga mukhatabnya berupa kumpulan orang yang pantas terhadap amal ini dari pemerintah dan para suami, maka masing-masing golongan menguasai perkara dari kondisinya. Hal itu adalah contoh persamaan firman Allah taala dalam surat al-Baqarah *wala yahillu lakum an ta'khudhu mimmaa taitumuhunna syaian illa an yakhafaalla yuqima hududa Allahi fain khiftum allayyiqima hududa Allahi*. Maka khitab lakum adalah bagi suami, dan khitab fain khiftum bagi pemerintah, sebagaimana dalam al-Kasyaf. Penyusun mengatakan: sebagaimana hal di atas, selain aziz dalam Alquran dan selainnya. Ia menghendaki bahwa hal itu dari golongan firman Allah swt dalam surat al-Shaf *tu'minuna billahi wa rasulih* sampai firmanNya *wa bashshiril mu'minina* karena sesungguhnya Dia menjadikan *wa bashshir* diathafkan kepada *tu'minuna* maksudnya ia adalah khitab bagi semua, tetapi ketika tidak mudah kecuali dari rasul maka dikhususkan dengannya. Dengan takwil ini maka Atha' mengambil ketika ia mengatakan: suami tidak memukul istrinya tetapi marah padanya. Ibn Arabi mengatakan: ini dari fiqih Atha' dan pemahamannya terhadap syariat, serta bergantung kepada dugaan-dugaan ijtihad, ia mengetahui bahwa sesungguhnya perintah memukul di sini adalah perintah boleh, dan bergantung pada makruh dari jalan lain, seperti sabda nabi saw: dan ia tidak akan memukul pilihan kalian. Dan saya melihat pada Atha' karena melihat lebih luas daripada perkara yang dilihat ibn Arabi yaitu sesungguhnya ia meletakkan suatu keadaan di tempatnya dengan memandang qarinah (petunjuk).

Hal ini sesuai dengan pendapat para ulama. Ibn Al-Faris mengatakan: mereka mengingkari hadis yang diriwayatkan dengan memukul. Saya mengatakan: atau mereka mentakwilnya secara *dahir* sesungguhnya izin dengan memukul untuk menjaga kondisi-kondisi yang halus diantara suami istri kemudian diizinkan pada suami untuk memukul istri dengan pukulan yang baik dengan tujuan menegakkan

⁴⁷ Asyur, *Tafsir al-Tahrir*, h. 43.

pergaulan diantara keduanya, maka jika melewati batas yang dituntut ketika istri nusyuz maka ia melewati batas.⁴⁸

Karena itu, makna *wa allati takhafuna nushuzahunna* maksudnya mereka khawatir buruknya konsekuensi nusyuznya, dan hal itu menuntut dengan penisbatan pada pemerintah, sesungguhnya nusyuz itu melaporkan kepada mereka dengan keluhan suami. Dan sesungguhnya penyandaran *fa'iduhunna* secara hakikatnya. Adapun penyandaran *wahjuru hunna fi almadaji'i* maka secara makna izin suami dengan mendiamkan para istri, *wadribuhunna* dan pukullah mereka, sebagaimana kamu ketahui.

Adapun pemukulan maka ia suatu yang serius yang batasannya sulit. Tetapi diizinkan di dalamnya dalam kondisi jelasnya kerusakan, karena istri dengan demikian menganggap. Tetapi wajib menentukan batasan dalam hal tersebut, yang dijelaskan dalam fiqih, karena jika dimutlakkan bagi suami dalam menguasainya, sedangkan mereka dalam kondisi demikian melebihi kemarahan mereka, maka hal itu menjadi tempat dugaan melebihi batas, karena sedikit orang yang membalas/menghukum dengan kadar dosa. Sesungguhnya asal kaidah syariat tidak dimudahkan, dengan gambaran seseorang mendatangi dirinya apabila tidak darurat, bahwa jumhur ulama membatasinya dengan selamat dari bahaya. Dan dengan datangnya dari orang yang tidak menganggap pemukulan diantara mereka sebagai pelecehan dan penyiksaan. Maka kita mengatakan: boleh bagi pemerintah apabila mereka mengetahui bahwa suami tidak memperbaiki peletakan hukuman syariat di tempatnya, dan tiak berhenti di samping batasan-batasannya memukul dengan tangan mereka mengerjakan hukuman ini. Dan mengumumkan kepada mereka bahwa orang yang memukul istrinya maka dihukum, agar tidak diperburuk diantara suami istri dengan perintah menyakiti. Apalagi ketika lemahnya keberatan.⁴⁹

E. Analisis kepemimpinan terhadap Qs. An-Nisa' Ayat 34

Alquran adalah kitab suci agama islam yang akan selalu kompatibel dalam ruang dan waktu. Itu terbukti bahwa Alquran masih dijadikan pedoman hidup manusia untuk menjalankan fungsi *khalifatan fil 'ardl* dengan penuh kesadaran dan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

keikhlasan, baik bagi umat terdahulu, saat ini dan yang akan datang. Alquran sebagai pedoman harus mampu dipahami setiap kandungan-kandungan ayat-ayatnya dan tentunya harus selaras dan serasi dengan konteks yang ada. Oleh karena itu diperlukan kontekstualisasi penafsiran-penafsiran tentang ayat-ayat yang berhubungan langsung dengan kehidupan umat manusia, baik dari segi sosial, agama dan Negara.

Berkaitan dengan aspek kenegaraan, termasuk di dalamnya kepemimpinan, penafsiran Alquran yang timpang dalam menafsirkan kepemimpinan menimbulkan konsep dan pandangan sosial tradisional masyarakat akan hal tersebut bahwa kaum laki-laki lebih diunggulkan (*superior*) daripada perempuan (*inferior*). Perempuan dianggap lemah kemampuannya (*subordinat*), sehingga tidak layak untuk mengisi ruang publik. Di wilayah publik, terutama dalam politik, perempuan mengalami diskriminasi ruang lingkup bergerak, mereka hanya terkekang dalam wilayah domestik (*rumah tangga*) dengan berbagai tugasnya yang tradisional.⁵⁰ Mbah Sahal Mahfudz mengatakan bahwa kesejajaran laki-laki dan perempuan sangat lemah. Penilaian bisa terhadap perempuan ini pada dasarnya berasal dari tiga asumsi kuat dalam beragama. Pertama, asumsi dogmatis dan eksplisit yang menempatkan perempuan sebagai pelengkap kehidupan laki-laki. Kedua, dogma bahwa bakat moral etik perempuan lebih rendah dari laki-laki. Ketiga, pandangan materialistik, idiologi masyarakat Makkah pra-Islam yang memandang rendah peran perempuan dalam proses produksi.⁵¹

Laki-laki dalam hal kepemimpinan berdasarkan atas penafsiran QS. An-Nisa ayat 34 yang redaksinya *arrijalu qawwamuna 'ala an-nisai*. Banyak pendapat atau bahkan penafsir yang mengartikan *Qawwamun* sebagai pemimpin. Kepemimpinan tersebut menurut Muhamad Abduh yaitu kepemimpinan untuk memimpin yang dipimpin sesuai dengan kehendak dan kemauan sang pemimpin, namun yang dipimpin tidak serta merta menerima perlakuan pemimpin secara paksa tanpa ada kemauan selain kehendak sang pemimpin.⁵² Quraisy Shihab, mengungkapkan bahwa orang yang melaksanakan tugas atau apa yang diharapkan

⁵⁰ Djazimah Muqaddas, *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim*, (Jakarta: LKis, 2011), h. 5.

⁵¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), h. 13.

⁵² Muqaddas, *Kontroversi Hakim*, h. 203.

darinya disebut dengan *qa'im*. Kalau ia melaksanakan tugas tersebut dengan sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang maka ia dinamai *qawwam*.⁵³

Perlu digaris bawahi bahwa ayat ini berbicara dalam konteks keluarga. Keistimewaan *qawwamah*/kepimpinan suami atas istri tidak menjadikan suami bertindak sewenang-wenang dalam menentukan segala sesuatu. Bukanlah *musyawarah* juga merupakan ajaran Alquran dalam menyelesaikan permasalahan termasuk juga didalamnya keluarga. jadi bisa disimpulkan kepemimpinan suami atas istri disebabkan. Pertama, suami memiliki keistimewaan dalam kepemimpinan yang lebih sesuai untuk menjalankan tugasnya. Kedua, karena suami telah menafkahkan sebagian harta mereka. Jika alasan kedua di atas tidak ada dalam diri suami artinya kemampuan melakukan kepemimpinan dan memberi nafkah, bisa saja kepemimpinan keluarga beralih kepada istri.

Makna *al qawwam* menurut Ibnu 'Asyur adalah yang berdiri di atas kondisi tertentu, mengiringi dan memperbaikinya. Sebagaimana dikatakan *qawaa*, *qiyama*, *qoyyum* karena kondisi perkara yang penting/mengkhawatirkan dengan amr dan mengurus dengannya untuk menjalankan perintahnya, kemudian *qiyam* itu dimutlakkan atas perhatian dengan hubungan ketetapan, atau keserupaan yang penting dengan orang yang menegakkan pada amr atas jalan percontohan. Yang dikehendaki dari *ar-rijalu* adalah orang dari individu-individu hakikat laki-laki, maksudnya golongan yang dikenal dari cabang/jenis manusia, yaitu golongan laki-laki. Begitu juga yang dikehendaki dengan wanita adalah golongan wanita dari cabang manusia. Tidaklah yang dikehendaki adalah mengumpulkan laki-laki dengan arti laki-lakinya wanita, maksudnya suaminya, karena tidak menggunakannya dalam makna ini, berbeda dengan ucapan mereka: wanita fulan, dan tidaklah yang dikehendaki dari wanita itu kumpulan yang dikatakan pada istri-istri wanita meskipun itu digunakan dalam sebagian tempat.⁵⁴

Dalam tafsirnya al-Tahrir wa al-Tanwir Ibnu 'Asyur memang menyatakan dengan jelas bahwa kata *ar-rijal* adalah laki-laki bukan berarti suami, namun tetap pada penafsiran berikutnya ia menjelaskan bahwa yang dikehendaki adalah laki-

⁵³ Quraisy Shihab, *Perempuan*, h. 367.

⁵⁴ Asyur, *Tafsir al-Tahrir*, h. 42.

laki di dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tidak layak untuk menjadikannya sebagai dalil kepemimpinan secara umum. Hal itu juga didukung oleh mufasir-mufassir lain seperti yang sudah terjawab pada bab sebelumnya.

Namun jika ayat ini dipaksakan untuk berkehendak bahwa kata ar-rijal itu adalah lelaki pada umumnya, maka semua lelaki juga bertanggung jawab kepada semua wanita yang ada di bumi ini. Sebab pada pembahasan selanjutnya telah menyebutkan alasan dari pengunggulan lelaki adalah dari segi fisik dan materialnya untuk memenuhi atau mengayomi wanita, dan hal itu sangat bertentangan sekali dengan maksud yang terkandung dalam Qs. An-Nisa' ayat 34 ini. Pada dasarnya ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki wajiblah kamu menjadi pemimpin, atau wahai perempuan kamu mestilah menerima pimpinan, karena yang diterangkan terlebih dahulu adalah kenyataan. Permulaan untuk menyebutkan pensyariaan dalam hak laki-laki dan hak perempuan serta perkumpulan keluarga. Sungguh Allah telah menyebutkan setelah perkara sebelumnya karena keserasian hukum-hukum yang kembali kepada peraturan keluarga, apalagi hukum-hukum wanita.⁵⁵

Pada ayat sebelumnya yakni surah An-Nisa' ayat 33 menjelaskan tentang larangan kepada manusia berangan-angan yang akan mendorongnya iri dan dengki atas kelebihan orang lain, termasuk dalam hal warisan. Pada ayat ini Allah mengingatkan bahwa harta warisan itu sudah ditentukan pembagiannya.⁵⁶ Al-Maragi juga menjelaskan bahwa Allah melarang masing-masing dari kaum laki-laki dan kaum wanita untuk iri hati terhadap kelebihan yang diberikan Allah kepada pihak lain, kemudian memberikan petunjuk agar di dalam masalah rizki mereka bersandar kepada kemampuan mereka di dalam berusaha. Selanjutnya Allah memerintahkan agar mereka memberikan bagian-bagian kepada para ahli waris. Di dalam pembagian ini tampak dengan jelas kelebihan kaum laki-laki atas kaum wanita.⁵⁷

Di dalam ayat 34 surah An-Nisa Allah menjelaskan sebab-sebab melebihkan kaum laki-laki. Pada ayat ini pula masih dalam kaitan larangan agar

⁵⁵ Ibid, h. 42.

⁵⁶ Kemenag, *Tafsir Lengkap* Jilid 1, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h.

⁵⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), h. 40.

manusia tidak berangan-angan dan iri hati atas kelebihan yang Allah berikan kepada siapapun, laki-laki maupun perempuan. Ayat ini membicarakan secara kongkrit fungsi dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan.⁵⁸ Kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan. Bukanlah musyawarah merupakan anjuran Alquran dalam menyelesaikan setiap persoalan, termasuk persoalan yang dialami oleh sebuah keluarga. Keberhasilan pernikahan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memerhatikan hak pihak lain. Tentu saja hal tersebut banyak, antara lain adalah bahwa suami bagaikan pemerintah/ penggembala dan dalam kedudukannya seperti itu, dia berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya, tetapi disisi lain perempuan mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi. Kalau titik temu dalam musyawarah tidak diperoleh, dan kepemimpinan suami yang harus ditaati dahadapi oleh isteri dengan nusyuz, keangkuhan dan pembangkangan. Ada tiga langkah yang dianjurkan untuk ditempuh suami mempertahankan mahlilai pernikahan. Tiga langkah tersebut sudah terjelas pada pebahasan sebelumnya.

F. Pentingnya Komunikasi dalam Pemimpin Keluarga

Berdasarkan hasil tafsiran Q.S An-nisa' ayat 34 tentang kepemimpinan dalam Alqur'an di atas, peran seorang pemimpin sangat mempengaruhi kehidupan dalam keluarganya. Dengan hal itu, untuk mencapai keluarga yang bahagai semuanya tidak terlepas yang namanya komunikasi. Karena kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan komunikasi, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk mempertahankan hidupnya, bagi seorang pemimpin keluarga hakikat dari komunikasi sangat penting demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Karena komunikasi mempunyai peranan penting bagi kelanggengan suatu hubungan. Baik dalam ikatan teman, sahabat, kekasih atau hubungan terkecil dan terpenting yaitu keluarga. Salah satu elemen dasar yang membuat kekokohan hubungan dalam keluarga adalah adalah komunikasi.

Komunikasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi secara langsung dalam keluarga misalnya saling mencurahkan isi hati,

⁵⁸ Kemenag, *Tafsir Lengkap*, h.143.

berpamitan untuk pergi kesekolah atau kantor, mengajak makan bersama, dan sebagainya. Sedangkan komunikasi tidak langsung dalam keluarga dengan menggunakan gerak-gerik badan, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu.

Komunikasi memainkan peranan penting terhadap kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Untuk menjaga keutuhan kebahagiaan dalam keluarga, seorang pemimpin harus mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Karena dinamika hubungan dalam keluarga dipengaruhi oleh pola kepemimpinan. Karakteristik seorang pemimpin akan menentukan pola komunikasi bagaimana yang akan berproses dalam kehidupan yang membentuk hubungan-hubungan tersebut. Menurut Cragan dan Wright, kepemimpinan adalah komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok/keluarga.⁵⁹ Karena kepemimpinan merupakan faktor yang paling menentukan keefektifan komunikasi kelompok.

KESIMPULAN

Mengenai hasil dari tafsiran Q.S An-Nisa' ayat 34 tentang kepemimpinan dalam Alqur'an adalah menurut Ibnu 'Asyur teori pendekatan penafsiran yang digunakan oleh Ibnu 'Asyur antara lain: Asbabun Nuzul, balaghah, dan munasabah. Sengakan penafsiran Ibnu 'Asyur terhadap surat An-Nisa' ayat 34 dalam kitab tafsirnya *al-Tahrir wa al-Tanwir* adalah bahwa makna kepemimpinan ayat ini dalam konteks keluarga. Oleh sebab itu ayat ini tidak boleh dijadikan dalil untuk melebihkan bahwa seorang lelaki berhak menjadi pemimpin dalam arti yang lebih luas. Sedangkan wanita hanya berperan sebagai makmum bagi pemimpin itu sendiri. Dalam menggapai keluarga yang bahagia tak lupat dari yang namanya komunikasi. Karena komunikasi memainkan peranan penting terhadap kebahagiaan dan keutuhan keluarga. Untuk menjaga keutuhan kebahagiaan dalam keluarga, seorang pemimpin harus mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Karena dinamika hubungan dalam keluarga dipengaruhi oleh pola kepemimpinan. Karakteristik

⁵⁹ <http://hanyalewat.com/20154293-komunikasi-dalam-keluarga>. diakses pada: 25 November 2019.

seorang pemimpin akan menentukan pola komunikasi bagaimana yang akan berproses dalam kehidupan yang membentuk hubungan-hubungan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Muin Salim. *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: TERAS. 2005
- Abdul Malik Abdul Karim Ameullah (HAMKA), *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: PT. Panjimas. 1983.
- Abdul Mustaqim. *Dinamika Sejarah Tafsir Alqur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsirdari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer*, Yogyakarta: Pondok Pesantren LSQ Ar-Rahmah. 2012.
- Abdurrahman. *Kepemimpinan Wanita dalam Islam dalam al-Qur'an dan Isu Kontemporer*, Yogyakarta: eISAQ Press. 2011.
- Ahmad Azhari Basyir. *Beragama Secara Dewasa (Akhlak Islam)*, Yogyakarta: UII Press. 2002.
- Ali Hasan Al-Aridl. *Sejarah dan Perkembangan Metodologi Tafsir*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1992.
- Al-Shabuni. *al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Irsyad. 1970.
- Al-Suyuthi. TT. *Lubab an-Nuqul Fi Asbab al-Nuzul*, Dar at-Tahrir.
- Ash-Shabuni. *Tafsir Ayat Ahkam*, Surabaya: Bina Ilmu. 1983.
- Badr al-Din al-Zarkasyi. *al Burhan fii ulum Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ma'rifah li al-Tiba'ah wa al_Nasyir. 1990.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo. 1994.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus. 2006.
- Departemen Agama. *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Waqaf. 1991.
- Djazimah Muqaddas. *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim*, Jakarta: Lkis. 2011.
- Hasbi Ash Shiddiqy. *Sejarah Dan Pengantar Ilmui Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang. 1965.
- Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS. 2002.
- Jalaluddin As-Suyuthi. *Asbabun Nuzul*, Depok: Gema Insani. 2008.

Kemenag. *Tafsir Lengkap* Jilid 1, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2016.

Muhammad al-Thahir ibnu 'Asyur. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz 1, Tunisia: Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi'. 1997.

Nasrudin Baidan, *Tafsir Bi Al-Ra'yi. Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Alquran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.

_____, *Metodologi Penafsiran al-Quran*, Pustaka Pelajar. 2000.

_____, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2011.

Quraish Shihab. *Metode penyusunan Tafsir yang Berorientasi pada Sastra, Budaya dan Kemasyarakatan*, Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984.

_____. *Tafsir Al-Misbah*, juz 3, Jakarta: Lentera Hati. 2002.

_____. *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati. 2009.

Veithzal Revai. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi (Edisi Kedua)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2007.

Zaitunah Subhan. *Tafsir Kebencian Studi Bias Jender dalam Tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta: LkiS. 1996.

Akses daring

<http://hanyalewat.com/20154293-komunikasi-dalam-keluarga>. diakses pada: 25 November 2019.

